

AKUN RESMI -MEDIA SOSIAL – JDIH KPU PROVINSI  
RIAU

Kpt 62/HK.04/14/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA  
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
RIAU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;
  - Keputusan ini mengatur tentang nama dan laman resmi akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Riau.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2022.
  - Lamp : 5 hlm.